



BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 84 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang: bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 13) perlu ditetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala - 317 - Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2007 Nomor 3).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Paser ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. Rp. 1.720.789.000.000,00 (*Satu triliun tujuh ratus dua puluh milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 128.042.945.814,00 (*Seratus dua puluh delapan milyar empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.978.600.000,00 (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.063.262.500,00 (*Sepuluh milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.366.179.964,00 (*Empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).

- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.634.903.350,00 (*Delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 26.978.600.000,00 (*Dua puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 238.600.000,00 (*Dua ratus tiga puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.295.000.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. Rp. 22.000.000,000 (*Dua puluh dua juta rupiah*).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 3.300.000.000,00 (*Tiga milyar tiga ratus juta rupiah*).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.236.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus tiga puluh enam juta rupiah*).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (*Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.295.000.000,00 (*Tujuh milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah*), yang terdiri dari atas:
  - a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
  - b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
  - c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
  - d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
- (2) Pajak Restoran dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000,00 (*Sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 (*Dua ratus juta rupiah*).
- (4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (5) Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh milyar rupiah*).

## Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*) berupa Pajak Pertandingan Olahraga.
- (2) Pajak Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 12.000.000,00 (*Dua belas juta rupiah*).

## Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron; dan
  - b. Pajak Reklame Kain.
- (2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp. 546.000.000,00 (*Lima ratus empat puluh enam juta rupiah*).
- (3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp. 4.000.000,00 (*empat juta rupiah*).

## Pasal 9

- (1) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (*Sembilan milyar rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri; dan
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.
- (2) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 170.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh juta rupiah*).
- (3) Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 8.830.000.000,00 (*Delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta rupiah*).

## Pasal 10

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.150.000.000,00 (*Tiga milyar seratus lima puluh juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
  - b. BPHTB-Pemindahan Hak Baru.
- (2) BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (*Dua milyar rupiah*).
- (3) BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.150.000.000,00 (*Satu milyar seratus lima puluh juta rupiah*).

## Pasal 11

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.063.262.500,00 (*Sepuluh milyar enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 3.782.062.500,00 (*Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.294.200.000,00 (*Lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 987.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*).

## Pasal 12

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.782.062.500,00 (*Tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
  - h. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.339.062.500,00 (*Satu milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).
- (3) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.240.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah*).

- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.050.000.000,00 (*Satu milyar lima puluh juta rupiah*).
- (6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 33.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).
- (8) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (9) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.000.000,00 (*Tiga puluh juta rupiah*).

### Pasal 13

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.294.200.000,00 (*Lima milyar dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Terminal;
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.009.500.000,00 (*Satu milyar sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.250.000.000,00 (*Tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 111.300.000,00 (*Seratus sebelas juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 372.000.000,00 (*Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah*).
- (6) Anggaran Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 118.800.000,00 (*Seratus delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (7) Anggaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.600.000,00 (*Dua belas juta enam ratus ribu rupiah*).



- (8) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 65.000.000,00 (*Enam puluh lima juta rupiah*).
- (9) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 355.000.000,00 (*Tiga ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 987.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum; dan
  - c. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Anggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 822.000.000,00 (*Delapan ratus dua puluh dua juta rupiah*).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (4) Anggaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,00 (*Seratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.366.179.964,00 (*Empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*) berupa Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan modal kepada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas Penyertaan modal kepada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 4.366.179.964,00 (*Empat milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 86.634.903.350,00 (*Delapan puluh enam milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - e. Pendapatan BLUD; dan
  - f. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

- (2) Hasil Penjualan BMD yang tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.788.400.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*).
- (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 550.000.000,00 (*Lima ratus lima puluh juta rupiah*).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.535.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 6.910.365.400,00 (*Enam milyar sembilan ratus sepuluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Pendapatan BLUD Rp. 63.500.000.000,00 (*Enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (7) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp. 10.351.137.950,00 (*Sepuluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 3.535.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah; dan
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (*Tiga milyar lima ratus juta rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 18

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.547.782.954.186,00 (*Satu triliun lima ratus empat puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.368.876.282.186,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 178.906.672.000,00 (*Seratus tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

## Pasal 19

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.368.876.282.186,00 (*Satu triliun tiga ratus enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan Rp. 1.207.054.998.186,00 (*Satu triliun dua ratus tujuh milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
  - b. Dana Insentif Daerah Rp. 34.102.035.000,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus dua juta tiga puluh lima ribu rupiah*); dan
  - c. Dana Desa Rp. 127.719.249.000,00 (*Seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.207.054.998.186,00 (*Satu triliun dua ratus tujuh milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (3) Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 34.102.035.000,00 (*Tiga puluh empat milyar seratus dua juta tiga puluh lima ribu rupiah*).
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 127.719.249.000,00 (*Seratus dua puluh tujuh milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah*).

## Pasal 20

- Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.207.054.998.186,00 (*Satu triliun dua ratus tujuh milyar lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp. 562.787.339.186,00 (*Lima ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAU) direncanakan sebesar Rp. 388.745.286.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik direncanakan sebesar Rp. 155.936.608.000,00 (*Seratus lima puluh lima milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan ribu rupiah*); dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik direncanakan sebesar Rp. 99.585.765.000,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah*).

## Pasal 21

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.963.100.000,00 (*Empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah*) yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Hibah; dan
  - b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).
- (3) Lin-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 40.936.100.000,00 (*Empat puluh milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

#### Pasal 22

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 1.909.289.000.000,00 (*Satu triliun sembilan ratus sembilan milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.265.501.099.243,00 (*Satu triliun dua ratus enam puluh lima milyar lima ratus satu juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa; dan
  - c. Belanja hibah.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.314.788.678,00 (*Tujuh ratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 521.324.196.201,00 (*Lima ratus dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu rupiah*).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.862.114.364,00 (*dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*).

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 722.314.788.678,00 (*Tujuh ratus dua puluh dua milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. Belanja Pegawai BOS; dan
  - h. Belanja Pegawai BLUD.

- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.726.266.649,00 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.272.730.719,00 (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.753.087.290,00 (*Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.690.050.000,00 (*Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 408.104.200,00 (*Empat ratus delapan juta seratus empat ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 983.000.000,00 (*Sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 20.481.550.000,00 (*Dua puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).

## Pasal 25

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 378.726.266.649,00 (*Tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.102.586.627,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.741.936.784,00 (*Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.425.868.434,00 (*Sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.635.782.900,00 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.564.578.376,00 (*Lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.785.267.036,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.400.606.334,00 (*Tiga belas milyar empat ratus juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.729.639.978,00 (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.820.000.000,00 (*Enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.102.586.627,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*) berupa Belanja Gaji Pokok PNS.
- (2) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 257.102.586.627,00 (*Dua ratus lima puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 33.741.936.784,00 (*Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*) berupa Belanja Tunjangan Keluarga PNS.

- (2) Belanja Tunjangan Keluarga PNS direncanakan sebesar Rp. 33.741.936.784,00 (*Tiga puluh tiga milyar tujuh ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah*).

#### Pasal 28

- (1) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 10.425.868.434,00 (*Sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*) berupa Belanja Tunjangan Jabatan PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 10.425.868.434,00 (*Sepuluh milyar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah*).

#### Pasal 29

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.18.635.782.900,00 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*) berupa Belanja Tunjangan Fungsional PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.18.635.782.900,00 (*Delapan belas milyar enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*).

#### Pasal 30

- (1) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.564.578.376,00 (*Lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*) berupa Belanja Tunjangan Umum PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 5.564.578.376,00 (*Lima milyar lima ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah*).

#### Pasal 31

- (1) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 17.785.267.036,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah*) berupa Belanja Tunjangan Beras PNS.
- (2) Belanja Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 17.785.267.036,00 (*Tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah*).

## Pasal 32

- (1) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 13.400.606.334,00 (*Tiga belas milyar empat ratus juta enam ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS; dan
  - b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.
- (2) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 13.321.098.334,00 (*Tiga belas milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 79.508.000,00 (*Tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu rupiah*).

## Pasal 33

- (1) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 2.729.639.978,00 (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*) berupa Belanja Pembulatan Gaji PNS.
- (2) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.729.639.978,00 (*Dua milyar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

## Pasal 34

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 16.820.000.000,00 (*Enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*) berupa Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 16.820.000.000,00 (*Enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah*).

## Pasal 35

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) berupa Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*).

## Pasal 36

- (1) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*) berupa Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS.



- (2) Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 1.260.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah*).

#### Pasal 37

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 267.272.730.719,00 (*Dua ratus enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN; dan
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 199.469.314.719 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.216.816.000,00 (*Enam puluh lima milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.586.600.000,00 (*Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 38

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 199.469.314.719 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS; dan
  - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 199.459.314.719 (*Seratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 10.000.000,00 (*Sepuluh juta rupiah*).

#### Pasal 39

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 65.216.816.000,00 (*Enam puluh lima milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*) berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi PNS.

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 65.216.816.000,00 (*Enam puluh lima milyar dua ratus enam belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.586.600.000,00 (*Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*) berupa Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 2.586.600.000,00 (*Dua milyar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah*).

#### Pasal 41

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 29.753.087.290,00 (*Dua puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - d. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
  - e. Belanja Honorarium;
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.261.773.707,00 (*Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.774.719.351,00 (*Dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan (Tambil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 609.000,00 (*Enam ratus sembilan juta rupiah*).
- (5) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.645.500,00 (*Empat puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.961.408.740,00 (*Tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.539.992,00 (*Seratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

## Pasal 42

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.261.773.707,00 (*Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 19.030.000,00 (*Sembilan belas juta tiga puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 514.000.000,00 (*Lima ratus empat belas juta rupiah*).
- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.550.000,00 (*Empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 24.156.669,00 (*Dua puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 3.047.567.038,00 (*Tiga milyar empat puluh tujuh juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima Juta rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 200.669.504,00 (*Dua ratus juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus empat rupiah*).

- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 226.050.000,00 (*Dua ratus dua puluh enam juta lima puluh ribu rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 207.300.496,00 (*Dua ratus tujuh juta tiga ratus ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah*).

#### Pasal 43

- (1) Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retibusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.774.719.351,00 (*Dua puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
  - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
  - c. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - d. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
  - e. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - f. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir;
  - g. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
  - h. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan;
  - i. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olah raga;
  - j. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
  - k. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan;
  - l. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;dan
  - m. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 17.676.060.000,00 (*Tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 201.500.000,00 (*Dua ratus satu juta lima ratus ribu rupiah*).

- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.133.095.167,00 (*Dua milyar seratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah*).
- (7) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 5.300.000,00 (*Lima juta tiga ratus ribu rupiah*).
- (8) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.015.000,00 (*Empat Juta lima belas ribu rupiah*).
- (9) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 1.000.000,00 (*Satu juta rupiah*).
- (10) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 48.200.000,00 (*Empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 488.549.184,00 (*Empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah*).
- (13) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.000.000,00 (*Lima juta rupiah*).
- (14) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

#### Pasal 44

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 609.000.000,00 (*Enam ratus sembilan juta rupiah*) berupa Belanja Tamsil Guru PNSD.
- (2) Belanja Tamsil Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 609.000.000,00 (*Enam ratus sembilan juta rupiah*).

#### Pasal 45

- (1) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 44.645.500,00 (*Empat puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*) berupa Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN.
- (2) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 44.645.500,00 (*Empat puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah*).

#### Pasal 46

- (1) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.961.408.740,00 (*Tiga milyar sembilan ratus enam puluh satu juta empat ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan; dan
  - b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.182.594.440,00 (*Tiga milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh rupiah*).
- (3) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 778.814.300,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus rupiah*).

#### Pasal 47

- (1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 101.539.992,00 (*Seratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*) berupa Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang tidak menghasilkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 101.539.992,00 (*Seratus satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).

#### Pasal 48

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 20.690.050.000,00 (*Dua puluh milyar enam ratus sembilan puluh juta lima puluh ribu rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
  - d. Belanja Uang Paket DPRD;
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
  - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;

- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD;
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
  - n. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 770.000.000,00 (*Tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah*).
  - (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 140.000.000,00 (*Seratus empat puluh juta rupiah*).
  - (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 84.000.000,00 (*Delapan puluh empat juta rupiah*).
  - (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 112.000.000,00 (*Seratus dua belas juta rupiah*).
  - (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (*Satu milyar seratus dua puluh juta rupiah*).
  - (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 187.600.000,00 (*Seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah*).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 42.000.000,00 (*Empat puluh dua juta rupiah*).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (*Enam milyar rupiah*).
  - (10) Belanja tunjangan resek DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 1.700.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus juta rupiah*).
  - (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 284.450.000,00 (*Dua ratus delapan puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).
  - (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*nol rupiah*).
  - (13) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 5.550.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus lima puluh juta rupiah*).
  - (14) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp. 4.340.000.000,00 (*Empat milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah*).
  - (15) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp. 360.000.000,00 (*Tiga ratus enam puluh juta rupiah*).

## Pasal 49

- (1) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp. 5.550.000.000,00 (*Lima milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD;
  - b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD;
  - c. Belanja Jaminan Kematian DPRD; dan
  - d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD.
- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).
- (3) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (4) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (*Nol rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 5.400.000.000,00 (*Lima milyar empat ratus juta rupiah*).

## Pasal 50

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 408.104.200,00 (*Empat ratus delapan juta seratus empat ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 77.000.000,00 (*Tujuh puluh tujuh juta rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.700.000,00 (*Tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 140.000.000,00 (*Seratus empat puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 7.000.000,00 (*Tujuh juta rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.400.000,00 (*Satu juta empat ratus ribu rupiah*).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 4.200 (*Empat ribu dua ratus rupiah*).



- (8) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Daerah berupa Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 175.000.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 51

- (1) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 983.000.000,00 (*sembilan ratus delapan puluh tiga juta rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja Dana Operasional DPRD;
  - Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;
  - Belanja Pegawai BOS; dan
  - Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Dana Operasional DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 490.000.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh juta rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 493.000.000,00 (*Empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah*).
- (4) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.481.550.000,00 (*dua puluh milyar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (5) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.000.000.000,00 (*Empat milyar rupiah*).

#### Pasal 52

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 521.324.196.201,00 (*Lima ratus dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu dua ratus satu rupiah*), yang terdiri dari:
- Belanja Barang;
  - Belanja Jasa;
  - Belanja Pemeliharaan;
  - Belanja Perjalanan Dinas;
  - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
  - Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.138.623.262,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.910.174.919,00 (*Dua ratus lima puluh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh*).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.069.956.420,00 (*Sembilan milyar enam puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh*).

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.040.572.400,00 (*Sembilan puluh dua milyar empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 910 huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.875.939.200,00 (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 12.288.930.000,00 (*Dua belas milyar dua ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*).

#### Pasal 53

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.138.623.262,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
  - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 150.103.367.962,00 (*Seratus lima puluh milyar seratus tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.255.300,00 (*Tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tiga ratus rupiah*).

#### Pasal 54

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 250.910.174.919,00 (*Dua ratus lima puluh milyar sembilan ratus sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri dari:
  - a. Belanja Jasa Kantor;
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
  - c. Belanja Sewa Tanah;
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
  - f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi;
  - g. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi;
  - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
  - j. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan; dan
  - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 213.059.167.992,00 (*Dua ratus tiga belas milyar lima puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 23.221.423.426,00 (*Dua puluh tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh enam rupiah*).

- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 585.255.000,00 (*Lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.502.718.700,00 (*Satu milyar lima ratus dua juta tujuh ratus delapan belas ribu tujuh ratus rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 616.550.000,00 (*Enam ratus enam belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 2.758.473.381,00 (*Dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.706.000.000,00 (*Satu milyar tujuh ratus enam juta rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 30.050.000,00 (*Tiga puluh juta lima puluh ribu rupiah*).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 444.676.000,00 (*Empat ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 6.970.860.420,00 (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh juta delapan ratus enam puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah*).
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 15.000.000,00 (*Lima belas juta rupiah*).

#### Pasal 55

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 9.069.956.420,00 (*Sembilan milyar enam puluh sembilan juta rupiah sembilan ratus lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan; dan
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 106.500.000,00 (*Seratus enam juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 4.531.406.410,00 (*Empat milyar lima ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam ribu empat ratus sepuluh rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.192.747.610,00 (*Dua milyar seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sepuluh rupiah*).

- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.239.302.400,00 (*Dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 56

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 92.040.572.400,00 (*Sembilan puluh dua milyar empat puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus rupiah*) berupa Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang terdiri atas:
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa; dan
  - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 56.318.879.000,- (*Lima puluh enam milyar tiga ratus delapan belas juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*).
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.721.693.400,00 (*Tiga puluh lima milyar tujuh ratus dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah*).

#### Pasal 57

- (1) Belanja Uang dan/Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.875.939.200,00 (*Enam milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat; dan
  - Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.263.336.000,00 (*Satu milyar dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp. 5.612.603.200,00 (*Lima milyar enam ratus dua belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus rupiah*).

#### Pasal 58

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 21.862.114.364,00 (*Dua puluh satu milyar delapan ratus enam puluh dua juta seratus empat belas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
  - Belanja Hibah kepada badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
  - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 20.545.209.290,00 (*Dua puluh milyar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 716.905.074,00 (*Tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus lima ribu tujuh puluh empat rupiah*).

#### Pasal 59

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 348.971.550.898,00 (*Tiga ratus empat puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.823.500.000,00 (*Tiga milyar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 51.111.957.183,00 (*Lima puluh satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh tiga rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 47.249.929.605,00 (*Empat puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 241.939.854.110,00 (*Dua ratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp. 4.846.310.000,00 (*Empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah*).

#### Pasal 60

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (*Lima milyar rupiah*).

#### Pasal 61

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 289.816.349.859,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.430.436.299,00 (*Tiga milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.385.913.560,00 (*Dua ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*).

#### Pasal 62

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.430.436.299,00 (*Tiga milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.700.860.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 729.576.299,00 (*Tujuh ratus dua puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah*).

#### Pasal 63

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 286.385.913.560,00 (*Dua ratus delapan puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 67.165.994.560,00 (*Enam puluh tujuh milyar seratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 219.219.919.000,00 (*Dua ratus sembilan belas milyar dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah*).

#### Pasal 64

- Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp. 188.500.000.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 65

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (*Dua ratus milyar rupiah*) berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (*Dua ratus milyar rupiah*).

#### Pasal 66

- (1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 200.000.000.000,00 (*Dua ratus milyar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
  - b. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 90.000.000.000,00 (*Sembilan puluh milyar rupiah*).
- (3) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 110.000.000.000,00 (*Seratus sepuluh milyar rupiah*).

#### Pasal 67

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (*Sebelas milyar lima ratus juta rupiah*) berupa Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (*Sebelas milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 68

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (*Sebelas milyar lima ratus juta rupiah*), berupa Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 11.500.000.000,00 (*Sebelas milyar lima ratus juta rupiah*).

#### Pasal 69

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp. (188.500.000.000,00) (*Minus seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 188.500.000.000,00 (*Seratus delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*).

## Pasal 70

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Paser ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

## Pasal 71

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 72

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 84

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ttd

ANDI AZIS  
NIP. 19680816 199803 1 007